



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. Raya Lubuk Gadang No. 58 Telp. 0755 583407

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Nomor : 800 / 018 / Umum / Dinkes - 2622

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM SEHATKAN NAGARI
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mencapai visi, misi dan program unggulan kabupaten solok selatan di bidang kesehatan maka diperlukan program yang strategis dan sistematis untuk mencapai tujuan.
- b. bahwa untuk mendukung tujuan tersebut diatas, maka diperlukan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesadaran guna mengangkat derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan tentang Pelaksanaan Program Sehatkan Nagari di Kabupaten Solok Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229);
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kesehatan Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026.
14. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
15. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan;
16. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEHATKAN NAGARI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022.**
- Kesatu :** Menunjuk dan mengangkat nama-nama dalam jabatan yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksanaan Program Sehatkan Nagari di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022.

- Kedua : Tim Pelaksanaan Program Sehatkan Nagari di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 terdiri dari dan mempunyai tugas dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Kegiatan Pelaksanaan Program Sehatkan Nagari di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini, bersumber pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 dan pihak terkait yang tidak mengikat.

Ditetapkan di : Padang Aro

Pada Tanggal : 30 Agustus 2022

Kepala,



dr. PENDEWAL, M.H.

NIP. 198402082011011007

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Solok
Selatan
Nomor : 000 / 010 / UNW / Dinkes - 2022
Tanggal : 30 Agustus 2022
Tentang : Pelaksanaan Program
Sehatkan Nagari di Kabupaten
Solok Selatan Tahun 2022.

**TIM Pelaksanaan Program Sehatkan Nagari
di Kabupaen Solok Selatan Tahun 2002**

Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Kesehatan
Ketua	:	Sekretaris Dinas Kesehatan
Penanggung Jawab Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat		
Koordinator	:	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yessi Darma Ika Putri, SKM 2. Santi Saputri, S.Si 3. Melvia Linda, SKM, M.Kes 4. Ismon Gumanti, A.Md.Keb
Penanggung Jawab Pengelola Program Pelayanan Kesehatan		
Koordinator	:	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reni Melda Azwar, A.Md.Keb 2. Ns. Hayatun Nisma, S.Kep 3. Rahmi Amanda, A.Md.Keb 4. Weny Fajriani, S.Farm
Penanggung Jawab Pengelola Program Penyakit		
Koordinator	:	Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karnova Hendri K. SKM, M,Kes, M.CIO 2. Yulia Astuti, SKM 3. Ns. Dewi Yulia HR, M.Kep 4. Yon Febri, A.Md.Kep
Kepala Puskesmas Koto Parik Gadang Diateh	:	Penanggungjawab Program Wilayah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
Kepala Puskesmas Sugai Pagu	:	Penanggungjawab Program Wilayah Kecamatan Sugai Pagu
Kepala Puskesmas Pauh Duo	:	Penanggungjawab Program Wilayah Kecamatan Pauh Duo
Kepala Puskesmas Sangir	:	Penanggungjawab Program Wilayah Kecamatan Sangir.

Kepala Puskesmas Sangir Jujuan

Kepala Puskesmas Sangir Balai Janggo

Kepala Puskesmas Sangir Batang Hari

Kepala Puskesmas Lubuk Ulang Aling

- : Penanggungjawab Program Wilayah Kecamatan Sangir Jujuan.
- : Penanggungjawab Program Wilayah Kecamatan Sangir Balai Janggo.
- : Penanggungjawab Program Wilayah Kecamatan Sangir Batang Hari (Nagari RPC, Nagari Abai, Nagari Sitapus dan Nagari Dusun Tengah).
- : Penanggungjawab Program Wilayah Kecamatan Sangir Batang Hari (Nagari Lubuk Ulang Aling, Nagari Lubuk Ulang Aling Utara dan Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan).

Kepala,



dr. PENDEWAL, M.H.

NIP. 198402082011011007

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Solok
Selatan

Nomor : 800/018/UMM/Dinas -2022

Tanggal : 30 Agustus 2022

Tentang : Pelaksanaan Program
Sehatkan Nagari di Kabupaten
Solok Selatan Tahun 2022.

**Tugas Tim Pelaksanaan Program Sehatkan Nagari
di Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2022**

Jabatan dalam Program	Tugas
Tim Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan persiapan penggerakan kepada pihak terkait.2. Melakukan publikasi, koordinasi dan advokasi kepada pihak terkait.3. Melakukan pemberdayaan terhadap pihak terkait.4. Melakukan evaluasi dan pelaporan hasil Pelaksanaan Program Sehatkan Nagari.
Tim Pengelola Program Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan pengendalian pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan khusus dan pelayanan kesehatan keluarga;2. Penyelenggaraan penyediaan kefarmasian3. Penyelenggaraan jaminan kesehatan
Tim Pengelola Program Penyakit	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan kegiatan analisa potensi permasalahan kesehatan penyakit di daerah;2. Menyelenggarakan kegiatan penanggulangan dan pencegahan penyakit menular; tidak menular, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I); serta menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang (P2B2);3. Menyelenggarakan kegiatan penanggulangan dan pembinaan kesehatan jiwa dan Napza.
Puskesmas Se-Kabupaten Solok Selatan	Bertanggungjawab atas pelaksanaan program di wilayah kerja.

Kepala,


dr. PENDEWAL, M.H.
NIP. 198402082011011007

Lampiran 3 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Solok Selatan
Nomor : 800/Or/Unw/Dus - 2022
Tanggal : 30 Agustus 2022
Tentang : Pelaksanaan Program Sehatkan Nagari
di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022.

**Kegiatan Pelaksanaan Program Sehatkan Nagari
di Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2022**

No	Program	Indikator	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran
1.	Koordinasi dan Advokasi Pembentukan dan pelaksanaan program Sehatkan Nagari.	Persentase Nagari yang ikut Program Sehatkan Nagari.	Nagari yang telah mempunyai SK dan Kader Sehatkan Nagari	1. Melakukan advokasi dan mendorong dalam upaya pembentukan kelompok masyarakat peduli kesehatan : a. Posyandu b. PKPR c. Olah Raga dan Kebugaran d. Kelas Ibu Hamil e. Klinik Sanitasi f. Pojok Gizi g. UKGM	a. Puskesmas b. Camat c. Nagari d. Jorong e. Kelompok masyarakat f. Lintas Sektor dan Program yang terkait g. Stekholder
		Persentase Nagari mengalokasikan Dana Desa dalam Bidang Kesehatan.	Nagari yang mengalokasi Dana Desa dalam bidang Kesehatan.	1. Melakukan advokasi dan mendorong dalam upaya Penyediaan Anggaran di Bidang Kesehatan.	a. Puskesmas b. Camat c. Nagari d. Jorong e. Kelompok masyarakat f. Lintas Sektor dan Program yang terkait g. Stekholder

2.	Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Persentase Nagari yang melakukan Mawasdiri dalam upaya potensial terhadap penyakit.	Nagari yang mempunyai data permasalahan dalam bidang kesehatan.	1. Melakukan bimbingan dan pelaksanaan dalam upaya mengidentifikasi permasalahan kesehatan di daerah.	a. Puskesmas b. Camat c. Nagari d. Jorong
				2. Menyusun perencanaan dalam upaya penanggulangan permasalahan kesehatan	a. Puskesmas b. Camat c. Nagari d. Jorong
3	Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase Nagari yang melakukan upaya pencegahan penanggulangan Penyakit.	Nagari yang melakukan pelaksanaan dalam upaya penanggulangan penyakit	1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan Penyakit : a. TBC b. PD3I c. Diabetes Melitus d. Hipertensi e. Jiwa dan Permasalahan Napza f. Kecacingan g. Penyakit yang berpotensi KLB	a. Puskesmas b. Camat c. Nagari d. Jorong
				1. Bersama-sama dalam menyusun pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan. 2. Mengkoordinasikan dan menyiapkan sarana prasarana dalam upaya pelayanan kesehatan.	a. Puskesmas b. Camat c. Nagari d. Jorong e. Sarana pelayanan kesehatan lainnya. f. Camat g. Nagari h. Jorong

	Persentase Nagari yang peduli dalam upaya penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan.	Nagari yang berkomitmen dalam mengikuti upaya penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan.	1. Melakukan dalam upaya meningkatkan kepesertaan jaminan sosial kesehatan.	a. Masyarakat b. Stakholder
--	---	---	---	--------------------------------

Kepala,

